

DANA KAMPANYE

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 871/PL.02.5-Kpt/3312/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKSANAKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No 1 Thn 2015 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Thn 2014 ttg Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot menjadi UU (LN RI Thn 2015 No 23, Tambahan LN RI No 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Thn 2020 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Thn 2020 ttg Perubahan Ketiga atas UU No 1 Thn 2015 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Thn 2014 ttg Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot menjadi UU (LN RI Thn 2020 No 193, Tambahan LN RI No 6547); PKPU No 5 Thn 2017 ttg Dakam Peserta Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot (BN RI tahun 2017 Nomor 828), sebagaimana telah diubah dengan PKPU RI No 12 Thn 2020 ttg Perubahan Atas PKPU No 5 Thn 2017 ttg Dakam Peserta Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot (BN RI tahun 2020 Nomor 1059); PKPU No 15 Thn 2019 ttg Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot Thn 2020 (BN RI Thn 2019 No 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Thn 2020 ttg Perubahan Ketiga Atas PKPU No 15 Thn 2019 ttg Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot (BN RI Thn 2020 No 615); Keputusan KPU RI No 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 ttg Pedoman Teknis Pelaporan Dakam Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot; Keputusan KPU RI No 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020 ttg Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dakam Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Kabupaten Wng No 126/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/ IX/2019 ttg Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilbup Wng Thn 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Wng No 51/PP.01.2-Kpt/3312/ KPU-Kab/VI/2020 ttg Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Wng No 126/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/ IX/2019 ttg Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilbup Wng Thn 2020; dan Keputusan KPU Kabupaten Wng No 164/PL.02.5-Kpt/3312/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Dakam Peserta Pilbup Wng Thn 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Wng No 195/PL.02.5-Kpt/3312/KPU-Kab/IX/2020 ttg Perubahan Atas Keputusan

KPU Kabupaten Wng No 164/PL.02.5-Kpt/3312/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Dakam Peserta Pilbup Wng Thn 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 871/PL.02.5-Kpt/3312/KPU-Kab/XII/2020 diatur tentang : Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Melaksanakan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Desember 2020.